

SKRIPSI
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
669/PID.SUS/2025/PN BDG)



Diajukan Oleh:
M. IZZATI ABROR
2210211310077

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
669/PID.SUS/2025/PN BDG)



Diajukan Oleh:
M. IZZATI ABROR
2210211310077

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

M. IZZATI ABROR

NIM. 2210211310077

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG)**

Diajukan Oleh :

M. IZZATI ABROR
NIM. 2210211310077

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Koordinator Program Studi,




Rizni Ristawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG)

Diajukan oleh

M. IZZATI ABROR
NIM. 2210211310077

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 324/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 759/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. Izzati Abror
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211310077
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 23 Februari 2004
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



M. Izzati Abror

NIM. 2210211310077

MOTO

Saya akan lawan

- Joko Widodo -

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh kerendahan hati, karya ilmiah ini dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian dan ikhtiar intelektual kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kemampuan berpikir, kekuatan, dan keteguhan hati kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga skripsi ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih,

Untuk orang tuaku, **Ayah Muhammad Hatta dan Ibu Halisah**, terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang sering kali tak terucap. Dalam setiap proses panjang yang penulis Jalani, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Ayah dan Ibu selalu hadir sebagai sumber kekuatan, penguat ketika penulis lelah, dan pengingat untuk tidak menyerah. Dukungan moral, materiil, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan menyelesaikan tahap penting ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan, serta menjadi langkah awal bagi penulis untuk membalas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Dosen Pembimbing Skripsi, **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan, kesabaran, dan ketulusan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah keterbatasan waktu dan berbagai kesibukan, Bapak senantiasa memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang sangat berarti, tidak hanya dalam penyempurnaan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir penulis secara akademis dan kritis. Setiap bimbingan, nasihat, dan dorongan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan komitmen dari Bapak, skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik. Semoga segala ilmu, dedikasi, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.

RINGKASAN

M. Izzati Abror. Juni 2026. **TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan penyalahgunaan relasi kepercayaan antara dokter dan pasien maupun keluarga pasien. Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga medis memiliki kedudukan yang lebih dominan sehingga berpotensi menimbulkan relasi kuasa yang dapat disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg. Dalam perkara tersebut, terdakwa memanfaatkan pengetahuan dan kewenangan medis yang dimilikinya dengan memberikan obat anestesi kepada korban hingga korban berada dalam kondisi tidak sadar, kemudian melakukan tindakan seksual terhadap korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kekerasan seksual, termasuk pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui penyalahgunaan kedudukan, relasi kuasa, maupun pemanfaatan kondisi ketidakberdayaan korban. Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur kekerasan seksual yang dilakukan melalui penyalahgunaan kedudukan dan pemanfaatan kerentanan korban, sedangkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang berasal dari kalangan tenaga medis. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pembuktian paksaan menuju pendekatan yang menitikberatkan pada ketiadaan persetujuan (consent-based paradigm).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kepastian hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh dokter dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 6 huruf c UU TPKS terhadap terdakwa telah tepat karena seluruh unsur delik berupa penyalahgunaan kedudukan, relasi kuasa, dan pemanfaatan kondisi ketidakberdayaan korban telah terpenuhi. Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim masih memperlihatkan inkonsistensi penalaran yuridis karena tetap mempertimbangkan unsur paksaan, meskipun korban terbukti berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh obat anastesi yang diberikan terdakwa. Dalam paradigma hukum modern yang berbasis persetujuan, kondisi tidak sadar pada diri korban secara otomatis meniadakan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan sehingga tidak lagi diperlukan pembuktian mengenai adanya paksaan. Selain itu, hakim juga belum menguraikan secara jelas penerapan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS meskipun ketentuan tersebut dicantumkan dalam amar putusan. Dengan demikian, penegakan kepastian hukum pidana dalam perkara ini masih memerlukan penguatan melalui penerapan paradigma consent-based serta optimalisasi penerapan ketentuan pemberatan pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan profesinya untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

M. Izzati Abror. Juni 2026. **TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG).** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga medis merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kedudukan, relasi kuasa, dan kepercayaan yang melekat pada profesi medis. Dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, terdakwa yang merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi terbukti memberikan obat anastesi kepada korban hingga tidak sadar, kemudian melakukan tindakan seksual terhadap korban. Perkara ini menarik untuk dikaji karena melibatkan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait penyalahgunaan kedudukan dan pemanfaatan kondisi ketidakberdayaan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kepastian hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh dokter dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap terdakwa telah tepat karena unsur penyalahgunaan kedudukan dan pemanfaatan kondisi ketidakberdayaan korban telah terpenuhi. Namun, pertimbangan hukum hakim masih menunjukkan inkonsistensi karena tetap mempertimbangkan unsur paksaan meskipun korban berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh obat anastesi. Selain itu, hakim belum menguraikan secara jelas penerapan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma berbasis persetujuan (consent-based paradigm) untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis.

Kata Kunci: kekerasan seksual, dokter, pertimbangan hakim, kepastian hukum pidana, UU TPKS

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Dalam keterbatasan ini, penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak satu per satu. Namun, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus dan penuh kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. Kepada **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis selama proses perkuliahan.
3. Kepada **Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing skripsi terdahulu, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada **Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada **Bapak Rahmat budiman, SH., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepada **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.

8. Kepada **Ayah Muhammad Hatta**, terima kasih atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang selalu diberikan. Kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan Ayah menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada **Ibu Halisah**, terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Keikhlasan dan perhatian Ibu menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada **Kakak Hurul Ain dan Muhammad Akbar**, terima kasih atas dukungan, doa, serta semangat yang terus diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada **Kopi Kenangan dan Nordu** yang menjadi teman setia dalam berbagai sesi begadang dan proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
12. Kepada **Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2023/2024**, terima kasih selalu kebersamaian penulis selama menjadi anggota BEM FH ULM hingga demisioner.
13. Kepada **Kelompok G2 Patrakomala PMM 4 Inbound Universitas Padjadjaran** terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang saling dibagikan selama masa studi dari semester 4, sehingga proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih ringan.
14. Kepada **Penghuni Kost Pondok Cahayu 1 & 2** terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang saling dibagikan selama masa studi dari masa PMM 4, sehingga proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih ringan.
15. Kepada **Keluarga Donat Sejahtera** yaitu, **Azel, Aisha, Dessy, Ghina, Fayyaz, Lhazhena**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang dilalui bersama. Canda di tengah tekanan dan saling menyemangati di masa sulit membuat proses pembelajaran dari SMA sampai perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan.
16. Kepada **Apaantuh** yaitu, **Azmi, Elok, Febe, Rifqi, Septi, Razzan, Sima, Putri, Ibnu**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang dilalui bersama. Canda di tengah tekanan dan saling menyemangati di masa sulit membuat proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan.
17. Kepada **Winda, Fahri dan Ifa**, terima kasih banyak telah hadir dengan tulus, membantu, dan menguatkan penulis di masa-masa sulit. Dukungan, kepedulian, dan kehadiran kalian menjadi penopang penting yang membantu penulis bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada **Najmah Bahiroh**, terima kasih telah memberikan rasa kebersamaan, dukungan, dan semangat serta menjadi teman penulis sejak masa SMP yang terus terjaga sampai sekarang.
19. Kepada **Levina Putri Aurelia**, terima kasih karena telah tulus hadir, memberikan dukungan, kesabaran, dan semangat selama proses

penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan pengertian yang diberikan menjadi penguat bagi penulis dalam melewati masa-masa sulit hingga tahap akhir.

20. Kepada **seluruh pihak lain** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan penulis.
21. Terakhir, tidak lupa bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada **diri sendiri** karena telah bertahan di tengah lelah, ragu, dan proses yang tidak selalu mudah. Keberanian untuk terus melangkah, meski perlahan, menjadi bukti bahwa penulis mampu sampai pada titik ini dan menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis. Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

M. Izzati Abror
NIM. 2210211320048

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 669/PID.SUS/2025/PN BDG).....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
a. Tujuan Penelitian.....	16
b. Kegunaan Penelitian.....	16
E. METODE PENELITIAN	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Sifat Penelitian	17
3. Tipe Penelitian.....	18
4. Pendekatan Penelitian	18
5. Jenis Bahan Hukum	19
6. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	20
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II	23
A. Dakwaan.....	23
B. Fakta Hukum.....	24
C. Amar Putusan	35
BAB III.....	37
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Profesi Medis	37
B. Teori Pidana Gabungan	45
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana	48
D. Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dan Asas Keadilan	50
BAB IV	58
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg.....	58
B. Penerapan Kepastian Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Dokter dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg	70
BAB V.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
Riwayat Hidup.....	93